



**PUTUSAN**

Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herry als Bembeng;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/23 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gg. Berdikari Ujung Kel. Gaharu Kec. Medan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herry als Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
  - 1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
  - 3.1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herry als Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry als Bembeng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam No. Pol BK 2501 AGS No. Rangka MH1JFZ112GK295884 dan No Mesin JFZE1294398 an. M. Hendra dikembalikan kepada saksi korban atas nama Yusuf Zalukhu.
4. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Herry als Bembeng pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan KL. Yosudarso Gg. Berdikari Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dipinggir Rel Kereta Api atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Herry als Bembeng mendatangi saksi korban Yusuf Zalukhu di Jalan KL. Yos Sudarso Gg. Berdikari Kel. Silalas Kec. Medan Barat tepatnya dipinggir rel kereta api lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2501 AGS milik saksi korban dengan alasan mau mengambil handphone ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Shell Adam Malik dan terdakwa berkata "Bang pinjam kereta Abang mau ngambil handphone ke SPBU" dan saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gg. Sribulan Kec. Medan Timur menjumpai Agus Pasaribu als Agam (DPO) dan Agus Pasaribu als Agam berkata kepada terdakwa "pinjam kereta sebentar" dan terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Agus Pasaribu als Agam, namun setelah terdakwa tunggu-tunggu Agus Pasaribu als Agam tidak datang kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Bang kereta abang dipinjam kawan pula si Tagam tapi belum pulang" lalu dijawab saksi korban "dimana kawan kau itu" yang dijawab terdakwa "mesjid taufik", selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi mengecek ke mesjid taufik namun tidak bertemu dengan Agus Pasaribu als Tagam begitu juga dengan sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa setelah 3 (tiga) hari terdakwa bertemu dengan Agus Pasaribu als Tagam dan berkata kepada terdakwa "kereta aku gadaikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" lalu Agus Pasaribu als Tagam memberikan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa bersama Agus Pasaribu als Tagam bertemu dan terdakwa berkata "bang aku mau nebus keretanya bisa" dan dijawab Agus Pasaribu als Tagam "bisa nanti kutanya lagi", akan tetapi Agus Pasaribu als Tagam tidak kelihatan lagi.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Irian Kel. Gaharu Kec. Medan Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Daviv Leo Saputra Simanjuntak als David pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pabrik Tenun Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah (Kedai Tenda Biru) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Herry als Bambang mendatangi saksi korban Yusuf Zalukhu di Jalan KL. Yos Sudarso Gg. Berdikari Kel. Silalas Kec. Medan Barat tepatnya dipinggir rel kereta api lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2501 AGS milik saksi korban dengan alasan mau mengambil handphone ke SPBU Shell Adam Malik dan terdakwa berkata "Bang pinjam kereta Abang mau ngambil handphone ke SPBU" dan saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gg. Sribulan Kec. Medan Timur menjumpai Agus Pasaribu als Agam (DPO) dan Agus Pasaribu als Agam berkata kepada terdakwa "pinjam kereta sebentar" dan terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Agus Pasaribu als Agam, namun setelah terdakwa tunggu-tunggu Agus Pasaribu als Agam tidak datang kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Bang kereta abang dipinjam kawan pula si Tagam tapi belum pulang" lalu dijawab saksi korban "dimana kawan kau itu" yang dijawab terdakwa "mesjid taufik", selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi mengecek ke mesjid taufik namun tidak bertemu dengan Agus Pasaribu als Tagam begitu juga dengan sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa setelah 3 (tiga) hari terdakwa bertemu dengan Agus Pasaribu als Tagam dan berkata kepada terdakwa "kereta aku gadaikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" lalu Agus Pasaribu als Tagam memberikan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa bersama Agus Pasaribu als Tagam bertemu dan terdakwa berkata "bang aku mau nebus keretanya bisa" dan dijawab Agus Pasaribu als Tagam "bisa nanti kutanya lagi", akan tetapi Agus Pasaribu als Tagam tidak kelihatan lagi.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Irian Kel. Gaharu Kec. Medan Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Zalukhu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi, saksi Eri Wijaya dan saksi Erjan Siregar sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Berdikari Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 2501 AGS milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dan setelah ditunggu terdakwa datang kembali namun tidak membawa sepeda motor saksi dan terdakwa berkata "Bang kereta abang dipinjam kawan pula tapi belum pulang" dan saksi korban jawab "dimana kawan kau itu" dan terdakwa menjawab "mesjid taufik";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengecek ke mesjid taufik namun sepeda motornya tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

2. Eri Wijaya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi, saksi korban dan saksi Erjan Siregar sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Berdikari Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 2501 AGS milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi korban Yusuf Zalukhu memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dan datang kembali namun tidak membawa sepeda motor saksi korban Yusuf Zalukhu dan terdakwa berkata "Bang kereta abang dipinjam kawan pula tapi belum pulang" dan saksi korban jawab "dimana kawan kau itu" dan terdakwa menjawab "mesjid taufik";
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa mengecek ke mesjid taufik namun sepeda motornya tidak ada.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yusuf Zalukhu mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menipu dan menggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam BK 2501 AGS milik saksi Yusuf Zalukhu di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Berdikari Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat tepatnya dipinggir rel kereta api.

- Bahwa Agus Pasaribu als Tagam (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Agus Pasaribu memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di Jalan Irian Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam No. Pol BK 2501 AGS No. Rangka MH1JFZ112GK295884 dan No Mesin JFZE1294398 an. M. Hendra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam BK 2501 AGS milik Yusuf Zalukhu di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Berdikari Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat.

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Mesjid Taufik Gang Sribulan Kecamatan Medan Timur Agus Pasaribu als Tagam (DPO) meminjam sepeda motor tersebut dan menggadaikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Agus Pasaribu memberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di Jalan Irian Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yusuf Zalukhu mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yaitu setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herry als Bambang dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut berikut ini;

Ad.2. Unsur " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ";

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan maksud dari si Pelaku itu yang menjadi tujuannya agar ia si Pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara materil dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan si Pelaku tidak berhak atau tanpa alas hak atau tanpa landasan hukum untuk melakukan perbuatan itu dan untuk menerima ataupun memperoleh keuntungan tersebut sehingga adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut dan merugikan pihak lain yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam BK 2501 AGS milik Yusuf Zalukhu di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Berdikari Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat, kemudian saat berada di Jalan Masjid Taufik Gang Sribulan Kecamatan Medan Timur lalu Agus Pasaribu als Tagam (DPO) meminjam sepeda motor tersebut kemudian menggadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan akhir dari Terdakwa adalah untuk dipercayai oleh korban sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan barang cq satu unit sepeda motor dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah ternyata menyatakan bahwa ia

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



meminjamkan sepeda motor saksi korban kepada Agus Pasaribu als Tagam (DPO) kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan memberikan sebahagian hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam dan mendapatkan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil handphone ke SPBU, lalu terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Agus Pasaribu als Tagam (DPO) kemudian menggadaikannya sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, dengan demikian maka Terdakwa secara sengaja telah memberikan keterangan kebohongan kepada Saksi Korban demi mencapai tujuan Terdakwa untuk bisa mendapatkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kebohongan atau sesuatu yang tidak sebenarnya dilaksanakannya karena apa yang diberikannya berupa janji kepada saksi korban berbeda dengan apa yang ada dalam pikirannya sebagai suatu rencana atau tujuan sehingga perkataan tersebut dapat meyakinkan pihak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum telah melakukan serangkaian perkataan bohong atau kebohongan sehingga mampu meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan unsur ini;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah merupakan suatu perbuatan dengan suatu kemampuan tertentu atau keadaan tertentu atau dengan kekuatan tertentu baik secara fisik maupun secara fisisik maupun dengan perkataan rangkaian kebohongan yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar orang lain yang dimaksudkan oleh si Pelaku dapat mempercayai atau meyakini si Pelaku agar orang yang menjadi korbannya akan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku yaitu untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang atau membuat hutang ataupun menghapuskan piutang yang dalam perkara ini ialah agar saksi korban mau memberikan atau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini, perbuatan mana adalah :

- untuk menyerahkan sesuatu barang atau;
- membuat hutang ataupun;



- menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur tersebut diatas, majelis hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu cara agar saksi korban mau menyerahkan atau memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepercayaan saksi korban kepada Terdakwa sehingga hal itu menjadikan hal yang menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan atau meminjamkan sesuatu barang yaitu satu unit sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut, dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan pertama yaitu Penipuan:

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini disidangkan, Terdakwa tidak membayar kerugian korban dan tida ada penyelesaian untuk itu dan kerugian Korban yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan atas tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti akan ditentukan statusnya sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herry als Bambang dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan",.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry als Bambang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam No. Pol BK 2501 AGS No. Rangka MH1JFZ112GK295884 dan No Mesin JFZE1294398 an. M. Hendra dikembalikan kepada saksi korban atas nama Yusuf Zalukhu.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H.,M.H., dan Ahmad Sumardi,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlin Halomoan HRP, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Parlin Halomoan HRP, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)